

SKRIPSI

**KEDUDUKAN PEMAAFAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PERADILAN PIDANA ANAK**



Diajukan oleh
MUHAMMAD AULIA RAHMADY
NIM. 1910211210196

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI BANJARMASIN, Mei 2024**

**KEDUDUKAN PEMAAFAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas
Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**MUHAMMAD AULIA RAHMADY
NIM. 1910211210196**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Mei 2024**

LEMBAR PERSUTUJUAN

**KEDUDUKAN PEMAAFAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PERADILAN PIDANA ANAK**

Diajukan oleh

Muhammad Aulia Rahmady

NIM: 1910211210196

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal

Pembimbing,

Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

NIP. 197910022005011001

Diketahui

Banjarmasin,.....

Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN PEMAAFAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PERADILAN PIDANA ANAK**

Disusun dan diajukan oleh
MUHAMMAD AULIA RAHMADY
NIM: 1910211210196

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 361 / UM 8-1 - 11 / SP / 2024

Tanggal : 08 JUL 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
Pada
NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji


Pada hari

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Muhammad Azianor Ilmy, S.H.,M.H.
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 631/UN8.1.11/SP2024
Tanggal : 08 Juli 2024



MOTO


Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayang

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini .



SKRIPSI

**KEDUDUKAN PEMAAFAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PERADILAN PIDANA ANAK**



Diajukan oleh

MUHAMMAD AULIA RAHMADY

NIM. 1910211210196

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN

PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, November, 2023

**KEDUDUKAN PEMAAFAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERADILAN
PIDANA ANAK
MUHAMMAD AULIA RAHMADY
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Kedudukan Pemaafan Hakim Dalam Putusan Peradilan Pidana Anak. Dalam banyak kasus, hasil Kebutuhan regulasi untuk melindungi anak ternyata tidak cukup jika diatur tersebar dalam beberapa undang-undang, melalui Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka secara komprehensif ditemukan jawaban bagaimana pemerintah, masyarakat dan orang tua menjalankan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing untuk melindungi anak..Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang konsekuensi hukum dari hasil proses ini sangat penting dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Masalah bagaimana Pemaafan Hakim dalam Putusan Peradilan Pidana Anak Identik dengan Putusan Bebas dan Pemaafan Hakim dapat membuat Penuntut Umum melakukan Upaya Hukum Banding. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hasil dari penelitian skripsi ini antara lain:

Pertama, Pemaafan Hakim dalam Putusan Peradilan Pidana Anak Identik dengan Putusan Bebas, Dalam hal ini pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pembedaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Apabila terdakwa masih belum mencapai usai 16 tahun pada waktu dilakukan tindak pidana, maka hakim dapat mempergunakan pasal 45 KUHP yang memberikan beberapa kemungkinan yakni melakukan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan cara menyerahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun atau menyerahkan kembali terdakwa kepada orangtuanya,

walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun. Maka dari itu, pemaafan hakim dalam peradilan pidana anak lebih terkait dengan upaya pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak-anak, bukan sekadar memberikan putusan bebas tanpa pertimbangan lebih lanjut. Prinsip-prinsip ini mencerminkan pedoman hukum dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional terkait perlindungan anak-anak dalam sistem peradilan pidana.

Kedua, Pemaafan Hakim dapat membuat Penuntut Umum melakukan Upaya Hukum Banding, dalam sistem hukum Indonesia adalah Dengan adanya permintaan banding, segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang diajukan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi akan beralih menjadi “tanggung jawab yuridis” Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Peralihan tanggung jawab yuridis, terhitung “sejak tanggal permintaan banding” diajukan oleh para pihak baik itu pihak terdakwa, penasihat hukum, dan jaksa, serta sepanjang permintaan banding tidak dicabut kembali. Baik mengenai barang bukti dan penahanan beralih menjadi tanggung jawab peradilan tingkat banding. Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama, tidak memiliki wewenang apa-apa lagi terhadap putusan yang diajukan banding oleh para pihak. Wewenang dan tanggung jawab dengan sendirinya beralih terhitung sejak tanggal permintaan banding itu diajukan oleh para pihak dalam hal ini terdakwa maupun penuntut umum.

Kata Kunci (*keyword*): Pemaafan Hakim, Putusan Peradilan, Pidana Anak

RINGKASAN

KEDUDUKAN PEMAAFAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERADILAN PIDANA ANAK

(MUHAMMAD AULIA RAHMADY: 2023, 52 hlm)

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui Kedudukan Pemaafan Hakim Dalam Putusan Peradilan Pidana Anak. Pemaafan Hakim adalah sebuah bentuk pengampunan oleh Hakim dari kesalahan yang dilakukan seseorang bersalah atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan keadilan. Aturan terkait konsep Pemaafan Hakim tidak dipaparkan eksplisit dan lebih lanjut dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP saat ini. Ketidakpastian ini menjadi bentuk permasalahan yang bertentangan dengan nilai dasar hukum kepastian hukum dan menimbulkan kekosongan hukum. Masalahnya bagaimana Pemaafan Hakim dalam Putusan Peradilan Pidana Anak Identik dengan Putusan Bebas dan Pemaafan Hakim dapat membuat Penuntut Umum melakukan Upaya Hukum Banding. Anak sebagai pelaku tindak pidana patut mendapat bantuan sebanding dengan apa yang diperlukan dan penanganan anak yang melakukan suatu tindak pidana haruslah ditangani secara berbeda dengan orang yang telah dewasa yang berbuat tindak pidana. Meningkatnya kasus yang melibatkan anak yang masih berusia belia sebagai pelaku tindak pidana maka perlu ditegaskan bahwasanya meski anak memiliki kesalahan dan telah terbukti bersalah melakukan tindak 5 pidana tetaplah memerlukan perlindungan hukum serta pertimbangan yang matang sebab hal ini menyangkut kesejahteraan anak sebagai penerus bangsa Indonesia misalnya, dengan mengutamakan keadilan restoratif dalam menanggapi perkara anak sebagai pelaku tindak pidana. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak rupanya hadir dengan membawa sebuah konsep atau ide baru yang tidak hanya mengacu pada keadilan restoratif tetapi juga mengandung sebuah nilai Rechterlijk pardon atau Pemaafan Hakim. Konsep Pemaafan Hakim hadir sebagai salah satu prinsip dalam reformasi hukum yang telah diterapkan oleh beberapa negara, khususnya negara yang menganut civil law system.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Putusan bebas juga diatur di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa disebabkan oleh tiga kemungkinan:

- 1) Minimum bukti yang ditetapkan undang-undang tidak terpenuhi;
- 2) Minimum bukti telah terpenuhi akan tetapi tidak dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa;
- 3) Salah satu atau beberapa unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan.

Maka dari itu, pemaafan hakim dalam peradilan pidana anak lebih terkait dengan upaya pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak-anak, bukan sekadar memberikan putusan bebas tanpa pertimbangan lebih lanjut. Prinsip-prinsip ini mencerminkan pedoman hukum dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional terkait perlindungan anak-anak dalam sistem peradilan pidana.

2. Pemaafan hakim yang dapat membuat Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding adalah suatu hal yang mungkin, tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi putusan hakim. upaya hukum banding dapat dipicu oleh pandangan bahwa pemaafan hakim tidak selaras dengan aspek hukum dan keadilan dalam kasus tersebut. Akan tetapi upaya hukum banding didasarkan pada argumen hukum dan bukan semata-mata karena perasaan pribadi. Keputusan hakim, termasuk pemaafan yang diberikan, harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip keadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya dengan memberikan kesehatan, ketabahan, kekuatan, akhirnya menghantarkan penulis kepada terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang berjudul ” KEDUDUKAN PEMAAFAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERADILAN PIDANA ANAK” dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan melampaui segala bentuk rintangan dan tantangan juga banyaknya kesulitan, membawa diri penulis selalu berfikir dan bertindak positif dalam segala keadaan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, penulis berharap banyaknya kritikan, masukan dan saran dari skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai ini;
3. Bapak Prof Dr. Anang Shopan Tornado, SH., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya yang sangat berguna kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis;

5. Seluruh Staff, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Staf Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Kedua Orang Tua yang saya cintai, yang telah mendidik saya hingga dewasa, yang selalu mendukung, mensupport serta mendoakan saya, serta dukungan finansial sehingga bisa membuat penulis berada dititik ini. Terimakasih telah melahirkan saya didunia ini ;

Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang sedalam –dalamnya atas dukungan, bantuan, motivasi seta doanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan serta jasa – jasa yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, November 2023
Penulis,

MUHAMMAD AULIA RAHMADY
NIM. 1910211210196

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
RINGKASAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan umum Pengertian Pidana.....	12
B. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	13
C. Sistem Peradilan Pidana	15
D. Tinjauan umum Kedudukan Hakim dalam Pemaafan Hakim.....	18
BAB III PEMBAHASAN	22
A. Pemaafan Hakim dalam Putusan Peradilan Pidana Anak Identik dengan Putusan Bebas	22
B. Pemaafan Hakim dapat membuat Penuntut Umum melakukan Upaya Hukum Banding.....	29
BAB IV PENUTUP	38
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	40